

PENETAPAN PEMBATAHAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
2020

Kpts KPU KABUPATEN NABIRE NOMOR: 39/PL.02.5-Kpt/9104/KPU-Kab/IX/2020 : 5 HLM

PENETAPAN PEMBATAHAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

ABSTRAK : - Berdasarkan Pasal 12 ayat 1 PKPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan /atau Walikota dan wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali dirubah dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat atas PKPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan /atau Walikota dan wakil Walikota.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU Nomor 12 tahun 2011, UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, PKPU Nomor 4 Tahun 2017, PKPU Nomor 5 Tahun 2017, PKPU Nomor 15 Tahun 2019, PKPU Nomor 6 tahun 2020, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 454/HK.03-Kpt/03/KPU/IX/202.

- Dalam Keputusan diatur tentang : Pembatasan dana kampanye dilakukan dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/ konsultan, Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 adalah sebanyak Rp. 19.317.273.000,- (Sembilan belas milyar tiga ratus tujuh belas juta dua ratus tujuh tiga ribu rupiah).

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 September 2020.